

## PENGUMUMAN

NOMOR 1/KP.06/SJ/06/2026

TENTANG

PENDAFTARAN BEASISWA PENDIDIKAN BAWASLU

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 105/KP.06/K1/06/2026 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 2 Juni 2026, dan dalam rangka pelaksanaan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Universitas Indonesia (UI), bersama ini disampaikan pengumuman pembukaan pendaftaran Beasiswa berupa Bantuan Biaya Pendidikan bagi PNS Tugas Belajar Mandiri Bawaslu di Universitas Indonesia.

### A. Persyaratan Pendaftaran

1. Surat Permohonan Beasiswa yang diajukan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI *c.q.* Kepala Biro SDM dan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini.
2. Pegawai yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
3. Melampirkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir:
  - a. DIII bagi yang akan mengikuti program S1/DIV;
  - b. S1/DIV atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program S2 dan/atau Profesi/Keahlian;
  - c. S2 atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program S3, **yang telah tercantum dalam data kepegawaian Badan Pengawas Pemilihan Umum;**
4. Memiliki pangkat dan golongan paling rendah:
  - a. II/b bagi yang akan mengikuti program S1 atau DIV;
  - b. III/a bagi yang akan mengikuti program S2; dan
  - c. III/b bagi yang akan mengikuti program S3;
5. Diutamakan bagi PNS Bawaslu yang bertugas di Daerah 3T;
6. Telah lulus seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (SIMAK UI) dan/atau sedang dalam masa perkuliahan di Universitas Indonesia, maksimal semester 3 (tiga) dengan mekanisme Tugas Belajar Mandiri;
7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dibuktikan dengan Surat Kelulusan seleksi mandiri Universitas Indonesia (SIMAK UI) dan/atau Surat Keterangan aktif kuliah dari Universitas Indonesia.
8. Sudah mendapat rekomendasi **atau** Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar Mandiri dari PPK Bawaslu;
9. Memiliki predikat kinerja dengan kategori paling rendah baik berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan, yang dibuktikan dengan SKP 2 (dua) tahun terakhir.
10. Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja setingkat eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini.
11. Sehat jasmani dan rohani;
12. Tidak sedang:
  - a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  - b. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
13. Tidak pernah:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

- c. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
14. Tidak sedang menjalani atau dicalonkan pada program Tugas Belajar Dibiayai lain dan/atau program Tugas Belajar dan/atau Tugas Belajar Mandiri diberhentikan dari jabatan;
15. Tidak sedang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain;
16. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 12 sampai dengan angka 15, dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan unit kerja setingkat eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini.

## B. Prosedur Pendaftaran

1. Mengajukan permohonan beasiswa dengan melampirkan dokumen pendukung ke alamat email: [daftarbeasiswa@bawaslu.go.id](mailto:daftarbeasiswa@bawaslu.go.id) dengan format *subject*: nama\_unit kerja\_program studi.
2. Jadwal tahapan seleksi Beasiswa Bawaslu:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pendaftaran	15 Juni - 2 Juli 2026
2.	Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi	16 Juni - 2 Juli 2026
3.	Pengumuman	3 Juli 2026

## C. Ketentuan Pemberian Beasiswa

1. Beasiswa diberikan kepada Pegawai dengan status PNS Tugas Belajar Mandiri sesuai dengan kebijakan anggaran Bawaslu TA. 2026-2027;
2. Beasiswa yang diberikan **hanya** untuk pembayaran biaya operasional pendidikan per semester dan ditransfer langsung ke rekening Universitas Indonesia;
3. Beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan kepada PNS Tugas Belajar Mandiri maksimal satu kali pada setiap jenjang pendidikan;
4. PNS Tugas Belajar Mandiri yang dinyatakan lulus SIMAK UI dan mendapatkan Beasiswa Bawaslu, namun lokasi unit kerja asal berbeda dengan lokasi tempat melaksanakan tugas belajarnya, maka PNS tersebut ditugaskan ke unit kerja yang lokasinya sama atau dekat dengan lokasi tempat melaksanakan tugas belajarnya;
5. PNS Tugas Belajar Mandiri yang lulus seleksi Beasiswa ditetapkan dalam Keputusan PPK berdasarkan kuota rencana kebutuhan Tugas Belajar dan ketersediaan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2026

Sekretaris Jenderal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350  
Telepon 021-3905889 / 3907911  
Laman: [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id)

Lampiran I  
Pengumuman Nomor: 1/KP.06/SJ/06/2026

## SURAT PERMOHONAN

*(tempat, tanggal, tahun)*

Kepada Yth.  
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum  
C.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pengumuman mengenai pembukaan pendaftaran Beasiswa berupa bantuan biaya pendidikan bagi PNS Tugas Belajar Mandiri di Bawaslu, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan Terakhir :  
Jenjang Pendidikan :  
Program Studi :  
Perguruan Tinggi :

dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Beasiswa.

Bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan. Besar harapan saya untuk dapat menerima beasiswa ini.

Demikian permohonan ini saya ajukan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

*(nama lengkap)*  
*NIP. ....*

### SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk mendapatkan beasiswa berupa bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan (*S1/S2/S3/Profesi/Keahlian\**) melalui Tugas Belajar Mandiri, dengan Program Studi ..., Fakultas ..., di ..., pada tahun ajaran .../... . Adapun rekomendasi ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan telah memenuhi syarat administrasi untuk memperoleh beasiswa;
2. Pendidikan yang diambil sesuai dengan bidang pekerjaan dan/atau dapat menunjang peningkatan kompetensi kerja; dan
3. Proses perkuliahan dilakukan di luar jam kerja atau tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab di instansi.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*(tempat, tanggal/bulan/tahun)*  
*(jabatan pimpinan unit kerja)*

*(nama pimpinan unit kerja)*  
*NIP. ....*

*\*) pilih salah satu*



### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

- tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
- tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
- tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- Tidak sedang menjalani atau dicalonkan pada program Tugas Belajar Dibiayai lain dan/atau program Tugas Belajar dan/atau Tugas Belajar Mandiri diberhentikan dari jabatan; dan
- Tidak sedang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain.

*(tempat, tanggal/bulan/tahun)*  
*(jabatan pimpinan unit kerja)*

*Materai Rp.10.000,-*

*(nama pimpinan unit kerja)*  
*NIP. ....*